



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**EFRIADI SAPUTERA**, beralamat di Jl. H. Fatimah Jalil No.19 A, RT.002 / RW.002, Kel. Padang Tiakar Hilir, Kec. Payakumbuh Timur, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa nama **EFRIADI SAPUTERA** lahir di **Simpang** Nomor **1376-LT-22082024-0002** tertanggal **01-05-1992**.

Bahwa dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa Nama Ibu Kandung dinamakan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis IBU MIMIT yang seharusnya tertulis ETTY YUMARNIS;

Bahwa kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan oleh Penulisan memakai nama panggilan sehari-hari tanpa memakai nama yang terdaftar di Kartu Keluarga sehingga menyebabkan kesalahan;

Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kesalahan Nama Ibu Kandung dalam Akta Pencatatan Sipil berupa IBU MIMIT Nomor 1376-LT-22082024-0002 tertanggal 22-08-2024 yang semula tertulis IBU MIMIT menjadi ETTY YUMARNIS;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dipersidangan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinazagel dengan rincian sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EFRIADI SAPUTERA dengan NIK 1376030105920002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376031501070125 dengan kepala keluarga atas nama Tabrizal, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/4/12/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapur IX dan Surat Keterangan Nomor 257/Kua.03.7.7/PW.01/08/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapur IX, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-22082024-0002 tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307072110110003 dengan kepala keluarga atas nama Indra Putra, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Etty Yurmanis, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa kesalahan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon dimana nama ibu kandung pada Akta Kelahiran Pemohon tercantum Mimit namun nama ibu kandung Pemohon adalah Etty Yumarnis yakni saya sendiri;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 1992;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya Efriadi Saputera (Pemohon), Liliyana Saputeri, dan Haikal;
- Bahwa yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon saat itu adalah tante Pemohon yang merupakan adik dari ayah kandung Pemohon yang bernama Zuryetti sehingga terjadi untuk nama ibu kandung Pemohon tersebut tercantum nama panggilan saya;
- Bahwa Saksi biasa dipanggil Mimit sejak Saksi kecil;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon baru saja diurus ke Dinas Pencatatan Sipil pada bulan Agustus 2024 dikarenakan akan digunakan oleh Pemohon dalam syarat-syarat pernikahan Pemohon yang akan dilangsungkan pada bulan Oktober di Lubuk Alung;
- Bahwa Saksi menikah dengan Indra Putra yang merupakan ayah kandung Pemohon pada tanggal 9 Oktober 1991;
- Bahwa Pemohon masuk dalam Kartu Keluarga tante Pemohon yang bernama Zuryetti karena Pemohon tinggal dengan Zuryetti untuk sekolah;

2. Amelia Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Perbaikan kesalahan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon dimana nama ibu kandung pada Akta Kelahiran Pemohon tercantum Mimit namun nama ibu kandung Pemohon adalah Etty Yumarnis;
- Bahwa yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon saat itu adalah tante Pemohon yang merupakan adik dari ayah kandung Pemohon yang bernama Zuryetti sehingga terjadi untuk nama ibu kandung Pemohon tersebut tercantum nama panggilan saya;
- Bahwa sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon tinggal bersama Zuryetti yang juga merupakan Bako Pemohon di Padang Tiakar, Kota Payakumbuh;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pyh



- Bahwa saat ini Zuryetti sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan Pemohon bertujuan untuk perbaikan nama ibu kandung Pemohon dari yang semula tercatat tahun Ibu Mimit menjadi tahun Etty Yumarnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pembetulan kesalahan penulisan di akta kelahiran setelah akta kelahiran diserahkan kepada subjek akta tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan,

Menimbang, bahwa peraturan lain yang mengatur tentang pembetulan akta catatan sipil terdapat di dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan bagian dari BAB II Bagian 3 Tentang Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan Tentang Penambahan di Dalamnya, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana akta tersebut diterbitkan untuk melakukan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kedua pasal tersebut tidak dicabut, sehingga kedua pasal tersebut masih berlaku untuk dijadikan dasar kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil sebagai perkara voluntair/permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P-1 dan P-2 ditemukan fakta bahwa alamat Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbaikan ataupun penambahan dalam akta catatan sipil diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut " Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan ataupun penambahan pada akta catatan sipil hanya dapat dilakukan apabila kesalahan ataupun kekurangan yang terdapat pada akta tersebut disebabkan karena adanya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam proses pembuatan akta tersebut yang tidak disebabkan oleh kesalahan pada petugas pencatatan sipil. Mengenai kesalahan yang disebabkan oleh petugas pencatatan sipil, oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diberikan penyelesaian yaitu dengan perbaikan redaksional sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan perihal tahun kelahiran anak Pemohon. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa anaknya lahir pada tahun 2019 namun petugas pencatatan sipil melakukan kesalahan dengan mencatatkan kelahiran anak tersebut di tahun 2017. Untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dan 5 (lima) alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan disesuaikan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5 diketahui jika nama ibu dari Pemohon adalah Etty Yumarnis sedangkan Mimit adalah nama panggilan sehari-hari ibu Pemohon kesalahan tersebut terjadi karena yang mengurus akta kelahiran tersebut adalah tante dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah Etty Yumarnis namun terdapat kesalahan nama identitas pada akta lahir Pemohon, sehingga untuk dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dengan adanya penetapan Pengadilan terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 71 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Pemohon telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya agar petitum permohonan Pemohon lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1376-LT-22082024-0002 tertanggal 22 Agustus 2022 tertulis nama ibu Pemohon Mimit diubah menjadi Etty Yurmanis;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 permohonan Pemohon meminta Menyatakan Kesalahan Nama Ibu Kandung dalam Akta Pencatatan Sipil berupa IBU MIMIT Nomor 1376-LT-22082024-0002 tertanggal 22-08-2024 yang semula tertulis IBU MIMIT menjadi ETTY YUMARNIS;

Menimbang bahwa dalam posita permohonan Pemohon dan selama persidangan Pemohon membuktikan jika kesalahan terdapat pada nama ibu Pemohon yang tadinya Mimit dirubah menjadi Etty Yumarnis sehingga Hakim memandang petitum tersebut adalah salah ketik dan untuk mewujudkan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil*" yang mana dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan tentang perbaikan/pembetulan terhadap akta pencatatan sipil tersebut harus segera dilaporkan kepada pegawai catatan sipil sehingga dicatat dalam register-register yang sedang berjalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana aturan register catatan sipil dalam hal ini yaitu aturan tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga sebagaimana aturan dalam pasal tersebut dapat dipakai ketentuan Administrasi Kependudukan yang mana baik berdasarkan Pasal 52 ayat 2 maupun Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh untuk dicatat dan didaftarkan ke dalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1376-LT-22082024-0002 tanggal 22 Agustus 2024 dari tertulis MIMIT diganti dan diubah sehingga tertulis menjadi ETTY YUMARNIS;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pyh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan dibuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hari Rahmat, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pyh tanggal 27 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eliza Fitria, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eliza Fitria, S.H.

Hari Rahmat, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp40.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		( seratus ribu rupiah )